KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
DENGAN
UNIVERSITAS BANTEN JAYA
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 004/K.PM.02/11/2021
Nomor : 0256/U.1-UNBAJA/MoU/XI/2021

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **23 November** Tahun **2021**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Faridi, S.Ag** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang, berdasarkan Keputusan Bawaslu RI Nomor 0633/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 14 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Masa Jabatan 2018-2023 dan Berita Acara Musyawarah Pleno Nomor 01/BA/Kota.Srg/VIII/2018 untuk memilih dan menetapkan Ketua Badan Pengawas Pemiliha Umum Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang, berkedudukan di Jalan Ki Ajurum No.6, Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof Dr. Drs. Muhammad Syadeli Hanafi., M.Pd** : Rektor Universitas Banten Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Banten Jaya Berkarakter Nomor 0051/YBJB/SK/XI/2021, berkedudukan di Jl. Syekh Moh Nawawi Albantani No. 2 Kp. Boru, Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42171 Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Banten Jaya (Unbaja), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan Kerjasama di bidang Tri Darma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin Kerjasama dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan demokrasi lokal;
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya peningkatan sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan demokrasi lokal melalui bidang Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :
a. Pendidikan dan Pelatihan;
b. Penelitian dan Publikasi;
c. Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal (1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakil - wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggungjawab dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani
(2) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6
KETENTUAN LAIN - LAIN

Hal - hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Prof Dr. Drs. Muhammad Syadeli Hanafi., M.Pd	Faridi, S.Ag

Dipindai dengan CamScanner